



**PUTUSAN**

Nomor 335/Pid.Sus/2021/PT.DKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat banding menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmawan Bin Mursan Alias Alex
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun/5 Juni 1970
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Kayu Besar RT. 03/11 Kel. Cengkareng Timur Kec. Cengkareng Jakarta Barat // Lapas Kelas II B Kab. Tegal Jawa Tengah No. Register B1 075/20
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa tidak ditahan karena sedang menjalani pidana di Lembaga Pemaasyarakatan Kelas II B di Slawi;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 12 Nopember 2021 Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr. dalam perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang bahwa, Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya yang pada pokoknya berisi sebagai berikut:

**PRIMAIR**

Bahwa Terdakwa Darmawan Bin Mursan alias alex bersama saksi Mulyadi Alias Degonk Bin Mursan (diajukan didalam berkas terpisah), Saksi Siti Halipah (diajukan didalam berkas terpisah) Saksi Monalisa Gultom (diajukan didalam berkas terpisah) pada pada Hari Sabtu Tanggal 06 Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Februari 2021, tepatnya di Home Stay Lape 9 Kelurahan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili*

Halaman 1 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan. Sehingga pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 Sekitar Pukul 10.00 wib terdakwa Darmawan Alias Alex ditelepon oleh Sdra. MIKE (DPO) menggunakan aplikasi Medsos WhatsApp percakapan terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor WA085328902869 dan Sdra.MIKE (DPO) dinomor WhatsApp+61413726017 dengan isi percakapan terdakwa Darmawan Alias Alex sebagai berikut :

MIKE : ALEX, apa kabar?

ALEX : Baik Bos.

MIKE : Kamu ada orang yang bisa dipercaya untuk kerja?

ALEX : Belum tahu Bos, sekarang yang bisa dipercaya susah Bos, kalo mau pakai adik saya aja si MULYADI, kan biasa kerja dengan Bos, Bos kan sudah kenal.

MIKE : Kamu punya nomor teleponnya?

ALEX : Dia nggak punya HP, kalo telepon lewat anaknya saja, ini saya kasih nomor anaknya MUL si REZA.

MIKE : Ya udah sini nomornya, nanti saya telepon dia.

ALEX : 0838.9071.8788.

MIKE : Ok.

- Bahwa maksud dari percakapan terdakwa Darmawan Alias Alex dengan Sdra. MIKE (DPO) adalah, bahwa Sdra. MIKE (DPO) meminta terdakwa Darmawan Alias Alex untuk dicarikan seseorang yang dapat dipercaya untuk dipekerjakan sebagai kurir Narkotika, sehingga terdakwa Darmawan Alias Alex merekomendasikan adik terdakwa Darmawan Alias Alex yang bernama saksi Mulyadi Alias Degonk sebagai orang yang dapat dipercaya.
- Bahwa sekitar pukul 13.45 Wib, siang hari Sdra. MIKE (DPO) menelepon terdakwa Darmawan Alias Alex menggunakan aplikasi WhatsApp dengan isi percakapan sebagai berikut :

MIKE : ALEX, sudah ada kabar ?

ALEX : Bos sudah telepon MUL belum?

Halaman 2 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIKE : Bagaimana mau telepon, tapi kamu bilang MUL tidak punya HP?

ALEX : Kan saya sudah kirim nomornya ke Bos.

MIKE : Kamu tanyakan dulu ke Mul, ada mau kerja tidak?

ALEX : Ok Bos.

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa Darmawan Alias Alex Kembali ditelepon oleh Sdra. MIKE (DPO) menggunakan aplikasi Medsos WhatsApp terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor HP 085328902869 sedangkan Sdra.MIKE (DPO) dinomor WhatsApp+61413726017 dengan isi percakapan sebagai berikut :

MIKE: Halo ALEX, saya sudah bicara dengan MUYADI, dia siap kerja dan saya mau transfer uang untuk beli Handphone dia. Saya sudah minta nomor rekening untuk kirim uang, ini MUL sudah kasih rekening atas nama SINTIA MULYA RAHMA, SINTIA ini siapa?

ALEX : SINTIA itu anaknya MUL Bos.

MIKE : Oh gitu ya, ok.

- Bahwa Sekitar pukul 16.00 WIB, Sdra. MIKE (DPO) kembali menelepon terdakwa Darmawan Alias Alex menggunakan WhatsApp Call, mengabarkan bahwa sudah ditransfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Sdra, MIKE (DPO) ke rekening atas nama SINTIA MULYA RAHMA dan meminta terdakwa Darmawan Alias Alex untuk memberitahukan kepada saksi Mulyadi Alias Degonk.
- Bahwa sekitar pukul 16.05 WIB, Selesai berkomunikasi terdakwa Darmawan Alias Alex menelepon SINTIA MULYA RAHMA menggunakan WhatsApp Call terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor HP 085328902869, SINTIA MULYA RAHMA dinomor WhatsApp0895363570950 dengan isi percakapan sebagai berikut :

ALEX : TIA, itu ada uang masuk di rekening kamu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), nanti kamu ambil terus kamu kasih ke Bapa (MUYADI) ya.

SINTIA MR : Iya Wa, TIA cek dulu sekarang ya, nanti TIA ambil kasih ke Bapak.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa Darmawan Alias Alex ditelepon saksi Mulyadi Alias Degonk, sekaligus mengabarkan saksi Mulyadi Alias degonk telah membeli Handphone berikut sim card.
- Bahwa terdakwa Darmawan Alias Alex melakukan pekerjaan dari Sdra MIKE (DPO) untuk peredaran narkoba jenis sabu di pulau Untung Jawa terdakwa rencana akan meminta upah /imbalan kepada saksi Mulyadi alias degonk sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan kepada Sdr.MIKE (DPO) terdakwa akan meminta upah atau imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan operasi mata sebelah kiri yang

Halaman 3 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang ini mengalami kebutaan akibat Glukoma dan Mata kanan terdakwa mengalami katarak.

- Bahwa terdakwa Darmawan Alias Alex menyampaikan tawaran kepada saksi Mulyadi Alias Degonk untuk menjadi kurir narkoba atas permintaan teman terdakwa yang bernama Sdra. MIKE (DPO) dengan upah sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) per onsnya/per 100 gramnya kemudian saksi Mulyadi Alias Degonk menerima dan bersedia melakukan pekerjaan dalam mengedarkan narkoba jenis shabu milik sdra. MIKE (DPO)
- Bahwa Sekitar Pukul 19.45 WIB, saksi darmawan Alias Degonk ditelepon oleh terdakwa Darmawan Alias ALEX, menggunakan WhatsApp Call terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor HP 085328902869, sdra. MIKE (DPO) dinomor WhatsApp+61413726017), dengan isi percakapan untuk kepada saksi Mulyadi Alias Degonk yang disampaikan langsung terdakwa Darmawan Alias Alex sebagai berikut :

ALEX : Mul, si Bos bilang lu ke pulau jangan sendirian, lu disuruh ajak cewek siapa kek supaya orang nggak curiga.

MULYADI : Iya udah, rencana mau ajak si SITI.

ALEX : Oh ya udah.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekitar pukul 15.55 WIB, terdakwa Darmawan Alias Alex menelepon saksi Mulyadi Alias Degonk menggunakan WhatsApp Call, dengan isi percakapan sebagai berikut :

ALEX : Posisi ada dimana MUL?

MULYADI : Ini udah persiapan mau pulang.

ALEX : Si MIKE nyuruh apa?

MULYADI : Ini bawa barang Sabu 10 kotak

ALEX : Ya udah karena sudah terlanjur bawa Sabu, lu hati-hati, tapi kalo ada apa-apa jangan bawa-bawa gua

MULYADI : Ini disuruh cari kost-kost'an untuk menyimpan Sabu karena pagi-pagi mau diambil oleh orang

- Bahwa untuk narkoba yang telah disita pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 dari saksi Mulyadi Alias Degonk saksi Siti Halipah dan saksi Monalisa Gultom sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat bruto  $\pm$  436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram bruto didalamnya 21 (dua puluh satu) koli bungkus plastik hitam besar, sehingga untuk pengembangan tim penyidik dari BNN RI saksi Dedi Susanto bersama rekan tim saksi Andik Heri Wibowo Pusat melakukan pengembangan mencari terdakwa lainnya yang belum tertangkap yang bernama terdakwa

Halaman 4 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmawan Bin Mursan Alias Alex merupakan narapidana atau warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Slawi kab tegal Provinsi Jawa tengah sehingga Tim BNN di jakarta melakukan kordinasi dengan dirjen Kum dan Ham mendapat izin atas dilakukannya pengamana dan penggeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Darmawan Alias Alex karena kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh saksi Mulyadi alias Degonk saksi Siti Halipa dan saksi Monalisa Gultom pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib tepatnya di Home stay Lape 9 kel Pulau untung Jawa kepulauan seriu Kec Kepulauan seribi selatan Provinsi DKI Jakarta

- Sehingga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wib Ketika terdakwa Darmawan Alias Alex sedang tidur secara tiba-tiba kepala pengamanan Lembaga pemayarakatan kelas II B Slawai beserta anggotanya masuk kemar terdakwa dan mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam dengan nomor simcard 085385309206 dan nomor WA 085328902869, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor simcard-1 085771216504 dan Simcard-2 081809279635 selanjutnya petugas lapas membawa terdakwa ke ruangan KPLP Lapas Kelas II B Slawi untuk dimintai keterangan kepemilikan komunikasi tersebut dan perlu terdakwa jelaskan bahwa setiap pergerakan kegiatan saksi Mulyadi alias Degonk dikendalikan langsung sdra MIKE (DPO) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 2021 sekitar jam 02.00 wib terdakwa dimintai keterangan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri dari BNN Pusat terkait keterlibatan tindak pidana Narkotika yang dilakukan oleh saksi Mulyadi alias degonk bersama saksi Siti Halipah dan saksi Monalisa Gultom sehingga maupun yang disita oleh terdakwa Darmawan Alias Alex Lapas Kelas II B Slawi kab Tegal Provinsi Jawa tengah tersebut dibawa kekantor BNN RI untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa Darmawan Alias Alex bersama saksi Mulyadi Alias Degonk saksi Siti halipah, dan saksi Monalisa Gulton Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram.tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Halaman 5 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan penetapan nomor 25/Pen.Pid/2021/PN Slw tanggal 22 Februari 2021 atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor SIM Card, Sim Card 1 085771216504, Sim 2 081809279635
  - 1 (satu) buah handphone Merek Redmi Note 9 warna Hitam dengan nomor Sim Card 085385309206
- Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor 391/Pen.Pid./2021/ PN Jkt. Utr tanggal 08 Maret 2021 atas barang bukti berupa :
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warnah putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu) gram. (Kode 1.1 – Kode 1.21).**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **20.979 (dua puluh ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode 2.1 – Kode 2.21).**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.119 (dua puluh satu ribu seratus sembilan belas) gram (Kode 3.1 – Kode 3.21).**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.234 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat) gram (Kode 4.1 – Kode 4.21)**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 23 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **23.001 (dua puluh tiga ribu satu) gram (Kode 5.1 – Kode 5.23)**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.199 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan ) gram. (Kode 6.1 – Kode 6.21)**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.151 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh satu) gram (Kode 7.1 – Kode 7.21)**

Halaman 6 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.227 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh) (Kode 8.1 – Kode 8.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.150 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh) gram (Kode 9.1 – Kode 9.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.193 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga) gram. (Kode 10.1 – Kode 10.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.300 (dua puluh satu ribu tiga ratus) gram. ( Kode 11.1 – Kode 11.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.146 (dua puluh satu ribu seratus empat puluh enam) gram ( Kode 12.1 – Kode 12.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.190 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh) gram. (Kode 13.1 – Kode 13.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.225 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) gram ( Kode 14.1 – Kode 14.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.187 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh) gram.( Kode 15.1 – Kode 15.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.185 (dua puluh satu seratus delapan puluh lima) gram ( Kode 16.1 – Kode 16.21)**

Halaman 7 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.156 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam) gram.( Kode 17.1 – Kode 17.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.073 (dua puluh satu ribu tujuh puluh tiga) gram ( Kode 18.1 – Kode 18.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.164 (dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat). ( Kode 19.1 – Kode 19.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.136 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) gram(Kode 20.1 – Kode 20.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 11 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **11.091 ( Sebelas Ribu Sembilan Puluh Satu) gram.( Kode 21.1 – Kode 21.21).**

**Total 21** Bungkus Karung berisikan **433** tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **436.307,0 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram.**

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika yang dituangkan PL207CB/III/2021/Pusat Laboratorium Narkotika hari Selasa Tanggal 16 Februari 2021 sampai selesai pemeriksaan sampel tanggal 04 Maret 2021, demikian laporan hasil pemeriksaan laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani. Bogor 12 Maret 2021 Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- Pemeriksaan sampel No 1 kode sampel A1 Jenis sampel Kristal, metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS sampai dengan nomor 433 Kode sampel PT 1 Jenis sampel Kristal metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS **dengan Kesimpulan :**
  - Positif Narkotika Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Halaman 8 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa Darmawan Bin Mursan alias alex bersama saksi Mulyadi Alias Degonk Bin Mursan (diajukan didalam berkas terpisah), Saksi Siti Halipah (diajukan didalam berkas terpisah) Saksi Monalisa Gultom (diajukan didalam berkas terpisah) pada pada Hari Sabtu Tanggal 06Februari 2021 sekitar jam 16.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu bulan Februari 2021, tepatnya di Home Stay Lape 9 Kelurahan Pulau Untung Jawa Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta. atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara,yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP *Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan*. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 05 Pebruari 2021 Sekitar Pukul 10.00 wib terdakwa Darmawan Alias Alex ditelepon oleh Sdra. MIKE (DPO) menggunakan aplikasi Medsos WhatsApp percakapan terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor WA085328902869 dan Sdra.MIKE (DPO) dinomor WhatsApp+61413726017) dengan isi percakapan terdakwa Darmawan Alias Alex sebagai berikut :

MIKE : ALEX, apa kabar?

ALEX : Baik Bos.

MIKE : Kamu ada orang yang bisa dipercaya untuk kerja?

ALEX : Belum tahu Bos, sekarang yang bisa dipercaya susah Bos, kalo mau pakai adik saya aja si MULYADI, kan biasa kerja dengan Bos, Bos kan sudah kenal.

MIKE : Kamu punya nomor teleponnya?

ALEX : Dia nggak punya HP, kalo telepon lewat anaknya saja, ini saya kasih nomor anaknya MUL si REZA.

MIKE : Ya udah sini nomornya, nanti saya telepon dia.

Halaman 9 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALEX : 0838.9071.8788.

MIKE : Ok.

- Bahwa maksud dari percakapan terdakwa Darmawan Alias Alex dengan Sdra. MIKE (DPO) adalah, bahwa Sdra. MIKE (DPO) meminta terdakwa Darmawan Alias Alex untuk dicarikan seseorang yang dapat dipercaya untuk dipekerjakan sebagai kurir Narkotika, sehingga terdakwa Darmawan Alias Alex merekomendasikan adik terdakwa Darmawan Alias Alex yang bernama saksi Mulyadi Alias Degonk sebagai orang yang dapat dipercaya.
- Bahwa sekitar pukul 13.45 Wib, siang hari Sdra. MIKE (DPO) menelepon terdakwa Darmawan Alias Alex menggunakan aplikasi WhatsApp dengan isi percakapan sebagai berikut :

MIKE : ALEX, sudah ada kabar ?

ALEX : Bos sudah telepon MUL belum?

MIKE : Bagaimana mau telepon, tapi kamu bilang MUL tidak punya HP?

ALEX : Kan saya sudah kirim nomornya ke Bos.

MIKE : Kamu tanyakan dulu ke Mul, ada mau kerja tidak?

ALEX : Ok Bos.

- Bahwa sekitar pukul 14.30 WIB, terdakwa Darmawan Alias Alex Kembali ditelepon oleh Sdra. MIKE (DPO) menggunakan aplikasi Medsos WhatsApp terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor HP 085328902869 sedangkan Sdra.MIKE (DPO) dinomor WhatsApp+61413726017 dengan isi percakapan sebagai berikut :

MIKE: Halo ALEX, saya sudah bicara dengan MULYADI, dia siap kerja dan saya mau transfer uang untuk beli Handphone dia. Saya sudah minta nomor rekening untuk kirim uang, ini MUL sudah kasih rekening atas nama SINTIA MULYA RAHMA, SINTIA ini siapa?

ALEX : SINTIA itu anaknya MUL Bos.

MIKE : Oh gitu ya, ok.

- Bahwa Sekitar pukul 16.00 WIB, Sdra. MIKE (DPO) kembali menelepon terdakwa Darmawan Alias Alex menggunakan WhatsApp Call, mengabarkan bahwa sudah ditransfer uang sejumlah Rp.5.000.000 (lima juta rupiah) oleh Sdra, MIKE (DPO) ke rekening atas nama SINTIA MULYA RAHMA dan meminta terdakwa Darmawan Alias Alex untuk memberitahukan kepada saksi Mulyadi Alias Degonk.
- Bahwa sekitar pukul 16.05 WIB, Selesai berkomunikasi terdakwa Darmawan Alias Alex menelepon SINTIA MULYA RAHMA menggunakan WhatsApp Call terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor HP 085328902869, SINTIA MULYA

Halaman 10 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMA dinomor WhatsApp0895363570950 dengan isi percakapan sebagai berikut :

ALEX : TIA, itu ada uang masuk di rekening kamu Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), nanti kamu ambil terus kamu kasih ke Bapa (MULYADI) ya.

SINTIA MR : Iya Wa, TIA cek dulu sekarang ya, nanti TIA ambil kasih ke Bapak.

- Bahwa sekitar pukul 19.30 WIB, terdakwa Darmawan Alias Alex ditelepon saksi Mulyadi Alias Degonk, sekaligus mengabarkan saksi Mulyadi Alias degonk telah membeli Handphone berikut sim card.
- Bahwa terdakwa Darmawan Alias Alex melakukan pekerjaan dari Sdra MIKE (DPO) untuk peredaran narkoba jenis sabu di pulau Untung Jawa terdakwa rencana akan meminta upah /imbalan kepada saksi Mulyadi alias degonk sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah) sedangkan kepada Sdr.MIKE (DPO) terdakwa akan meminta upah atau imbalan sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pengobatan operasi mata sebelah kiri yang sekarang ini mengalami kebutaan akibat Glukoma dan Mata kanan terdakwa mengalami katarak.
- Bahwa terdakwa Darmawan Alias Alex menyampaikan tawaran kepada saksi Mulyadi Alias Degonk untuk menjadi kurir narkoba atas permintaan teman terdakwa yang bernama Sdra. MIKE (DPO) dengan upah sebesar Rp. 1000.000,-(satu juta rupiah) per onsnya/per 100 gramnya kemudian saksi Mulyadi Alias Degonk menerima dan bersedia melakukan pekerjaan dalam mengedarkan narkoba jenis shabu milik sdra. MIKE (DPO)
- Bahwa Sekitar Pukul 19.45 WIB, saksi darmawan Alias Degonk ditelepon oleh terdakwa Darmawan Alias ALEX, menggunakan WhatsApp Call terdakwa Darmawan Alias Alex dinomor HP 085328902869, sdra. MIKE (DPO) dinomor WhatsApp+61413726017), dengan isi percakapan untuk kepada saksi Mulyadi Alias Degonk yang disampaikan langsung terdakwa Darmawan Alias Alex sebagai berikut :

ALEX : Mul, si Bos bilang lu ke pulau jangan sendirian, lu disuruh ajak cewek siapa kek supaya orang nggak curiga.

MULYADI : Iya udah, rencana mau ajak si SITI.

ALEX : Oh ya udah.

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 Sekitar pukul 15.55 WIB, terdakwa Darmawan Alias Alex menelepon saksi Mulyadi Alias Degonk menggunakan WhatsApp Call, dengan isi percakapan sebagai berikut :

ALEX : Posisi ada dimana MUL?

MULYADI : Ini udah persiapan mau pulang.

ALEX : Si MIKE nyuruh apa?



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULYADI : Ini bawa barang Sabu 10 kotak

ALEX : Ya udah karena sudah terlanjur bawa Sabu, lu hati-hati, tapi kalo ada apa-apa jangan bawa-bawa gua

MULYADI : Ini disuruh cari kost-kost'an untuk menyimpan Sabu karena pagi-pagi mau diambil oleh orang

- Bahwa untuk narkoba yang telah disita pada hari sabtu tanggal 06 Februari 2021 dari saksi Mulyadi Alias Degonk saksi Siti Halipah dan saksi Monalisa Gultom sebanyak 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang didalamnya berisi kristal warna putih diduga narkoba jenis shabu berat bruto  $\pm$  436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram bruto didalamnya 21 (dua puluh satu) koli bungkus plastik hitam besar, sehingga untuk pengembangan tim penyidik dari BNN RI saksi Dedi Susanto bersama rekan tim saksi Andik Heri Wibowo Pusat melakukan pengembangan mencari terdakwa lainya yang belum tertangkap yang bernama terdakwa Darmawan Bin Mursan Alias Alex merupakan narapidana atau warga binaan lembaga pemasyarakatan kelas II B Slawi kab tegal Provinsi Jawa tengah sehingga Tim BNN di jakarta melakukan kordinasi dengan dirjen Kum dan Ham mendapat izin atas dilakukannya pengamana dan pengeledahan dan pemeriksaan terhadap terdakwa Darmawan Alias Alex karena kaitannya dengan perkara yang dilakukan oleh saksi Mulyadi alias Degonk saksi Siti Halipa dan saksi Monalisa Gultom pada hari sabtu tanggal 06 februari 2021 sekitar pukul 16.00 wib tepatnya di Home stay Lape 9 kel Pulau untung Jawa kepulauan seriu Kec Kepulauan seribi selatan Provinsi DKI Jakarta
- Sehingga pada hari Minggu tanggal 07 Februari 2021 sekitar pukul 23.00 wib Ketika terdakwa Darmawan Alias Alex sedang tidur secara tiba-tiba kepala pengaman Lembaga pemayarakatan kelas II B Slawai beserta anggotanya masuk kamar terdakwa dan mengamankan alat komunikasi berupa 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna hitam dengan nomor simcard 085385309206 dan nomor WA 085328902869, 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor simcard-1 085771216504 dan Simcard-2 081809279635 selanjutnya petugas lapas membawa terdakwa ke ruangn KPLP Lapas Kelas II B Slawi untuk dimintai keterangan kepemilikan komunikasi tersebut dan perlu terdakwa jelaskan bahwa setiap pergerakan kegiatan saksi Mulyadi alias Degonk dikendalikan langsung sdra MIKE (DPO) dan selanjutnya pada hari Senin tanggal 08 Februari 021 sekitar jam 02.00 wib terdakwa dimintai keterangan oleh beberapa orang yang memperkenalkan diri dari BNN Pusat terkait keterlibatan tindak pidana Narkoba yang dilakukan oleh saksi Mulyadi alias degonk bersama saksi Siti Halipah dan saksi Monalisa Gultom sehingga

Halaman 12 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maupun yang disita oleh terdakwa Darmawan Alias Alex Lapas Kelas II B Slawi kab Tegal Provinsi Jawa tengah tersebut dibawa ke kantor BNN RI untuk dilakukan proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa Darmawan Alias Alex bersama saksi Mulyadi Alias Degonk saksi Siti Halipah, dan saksi Monalisa Gulton Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, Dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram. tidak memiliki ijin dari Departemen Kesehatan RI atau instansi terkait lainnya dan bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- Bahwa berdasarkan penetapan nomor 25/Pen.Pid/2021/PN Slw tanggal 22 Februari 2021 atas barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Merk Nokia 105 warna hitam dengan nomor SIM Card, Sim Card 1 085771216504, Sim 2 081809279635
  - 1 (satu) buah handphone Merek Redmi Note 9 warna Hitam dengan nomor Sim Card 085385309206
- Bahwa berdasarkan surat penetapan nomor 391/Pen.Pid./2021/ PN Jkt. Utr tanggal 08 Maret 2021 atas barang bukti berupa :
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.201 (dua puluh satu ribu dua ratus satu) gram. (Kode 1.1 – Kode 1.21).**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **20.979 (dua puluh satu ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) gram (Kode 2.1 – Kode 2.21).**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.119 (dua puluh satu ribu seratus sembilan belas) gram (Kode 3.1 – Kode 3.21).**
  - 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto ± **21.234 (dua puluh satu ribu dua ratus tiga puluh empat) gram (Kode 4.1 – Kode 4.21)**

Halaman 13 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus Karung berisikan 23 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **23.001 (dua puluh tiga ribu satu) gram (Kode 5.1 – Kode 5.23)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.199 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh sembilan ) gram. (Kode 6.1 – Kode 6.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.151 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh satu) gram (Kode 7.1 – Kode 7.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.227 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh tujuh) (Kode 8.1 – Kode 8.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.150 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh) gram (Kode 9.1 – Kode 9.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.193 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh tiga) gram. (Kode 10.1 – Kode 10.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.300 (dua puluh satu ribu tiga ratus) gram. ( Kode 11.1 – Kode 11.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.146 (dua puluh satu ribu seratus empat puluh enam) gram ( Kode 12.1 – Kode 12.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.190 (dua puluh satu ribu seratus sembilan puluh) gram. (Kode 13.1 – Kode 13.21)**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.225 (dua puluh satu ribu dua ratus dua puluh lima) gram ( Kode 14.1 – Kode 14.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.187 (dua puluh satu ribu seratus delapan puluh tujuh) gram.( Kode 15.1 – Kode 15.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.185 (dua puluh satu seratus delapan puluh lima) gram ( Kode 16.1 – Kode 16.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.156 (dua puluh satu ribu seratus lima puluh enam) gram.( Kode 17.1 – Kode 17.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.073 (dua puluh satu ribu tujuh puluh tiga) gram ( Kode 18.1 – Kode 18.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.164 (dua puluh satu ribu seratus enam puluh empat). ( Kode 19.1 – Kode 19.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 21 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **21.136 (dua puluh satu ribu seratus tiga puluh enam) gram(Kode 20.1 – Kode 20.21)**
- 1 Bungkus Karung berisikan 11 tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **11.091 ( Sebelas Ribu Sembilan Puluh Satu) gram.( Kode 21.1 – Kode 21.21).**

**Total 21** Bungkus Karung berisikan **433** tupperware berisikan kristal warna putih diduga mengandung Narkotika Jenis Shabu atau Methamphetamine, dengan berat brutto  $\pm$  **436.307,0 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram.**

- Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Narkotika yang dituangkan PL207CB/II/2021/Pusat Laboratorium Narkotika hari Selasa Tanggal 16

Halaman 15 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021 sampai selesai pemeriksaan sampel tanggal 04 Maret 2021, demikian laporan hasil pemeriksaan laboratorium ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan dan ditanda tangani. Bogor 12 Maret 2021 Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. menyimpulkan hasil pemeriksaan terhadap :

- Pemeriksaan sampel No 1 kode sampel A1 Jenis sampel Kristal, metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS sampai dengan nomor 433 Kode sampel PT 1 Jenis sampel Kristal metode pemeriksaan B (Marquis, Mendeline, Simon) GC-MS **dengan Kesimpulan :**
- Positif Narkotika Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 Nomor Urut 61 dan diatur Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (2) Juncto Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang bahwa , Penuntut Umum telah mengajukan Tuntutan pidana kepada terdakwa , yang pada intinya adalah :

1. Menyatakan terdakwa DARMAWAN Bin MURSAN Aias ALEX, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARMAWAN Bin MURSAN Aias ALEX dengan MATI
3. Menyatakan barang bukti :
  - 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang di dalamnya berisi Kristal warna putih diduga narkotika jenis sabu dengan berat total  $\pm$  436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram brutto, di dalam 21 (dua puluh satu) koli bungkus plastik hitam besar.

Keterangan :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat brutto 649,5 gram dan dimusnahkan dengan berat brutto 435,657, 5 gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 26 April 2021

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3s warna merah, beserta Simcard 0895.0794.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Gold, beserta Simcard 0838.0751.1765.
- 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna Hitam dengan nomor sim card 085385309206 dan nomor WA 085328902869.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor Sim card-1 0857.7121.6504 dan Sim card-2 0818.0927.9635
- Kartu ATM Debit BCA atas nama SINTIA MULYA RAHMA dengan Nomor Rek:5310.757.928 Kartu Mastercard Paspur BCA Nomor : 5379.4120.4783.4618.

Seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3173011006770024 atas nama MULYADI  
Dikembalikan kepada MULYADI
- Foto Copy KTP dengan NIK : 3173016403941001 atas nama SITI HALIPAH  
Tetap terlampir dalam berkas perkara

#### 4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Negara

Menimbang, bahwa terhadap perkara atas namaTerdakwa tersebut di atas, pada tanggal 12 Nopember 2021 Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah menjatuhkan putusan yang pada pokok amarnya berisi sebagai berikut:

#### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darmawan Bin Mursan Alias Alex tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pemufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana mati;
3. Menetapkan Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang di dalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 436.307

Halaman 17 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram brutto, di dalam 21 (dua puluh satu) koli bungkus plastik hitam besar, yang sebagiannya telah disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat brutto 649,5 gram dan dimusnahkan dengan berat brutto 435,657, 5 gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 26 April 2021

- 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3s warna merah, beserta Simcard 0895.0794.
- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Gold, beserta Simcard 0838.0751.1765.
- 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna Hitam dengan nomor sim card 085385309206 dan nomor WA 085328902869.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor Sim card-1 0857.7121.6504 dan Sim card-2 0818.0927.9635
- Kartu ATM Debit BCA atas nama SINTIA MULYA RAHMA dengan Nomor Rek:5310.757.928 Kartu Mastercard Paspor BCA Nomor : 5379.4120.4783.4618.

Seluruhnya dimusnahkan;

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3173011006770024 atas nama MULYADI dikembalikan kepada saksi MULYADI;
- Foto Copy KTP dengan NIK : 3173016403941001 atas nama SITI HALIPAH dikembalikan kepada saksi SITI HALIPAH;

## 6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa pada tanggal 12 Nopember 2021 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor :668/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 23 Nopember 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 668/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr yang dibuat oleh Juli Gunawan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada tanggal 12 Nopember 2021 mengajukan permintaan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permintaan Banding Nomor :668/Akta.Pid/2021/PN.Jkt.Utr dan permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 23 Nopember 2021, sebagaimana tersebut dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 668/Akta.Pid.Sus/2021/PN Jkt Utr

Halaman 18 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dibuat oleh Juli Gunawan Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi (*Inzage*) dengan surat tertanggal 19 Nopember 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding sampai saat perkara ini diputus oleh Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Pengadilan Tinggi menilai bahwa permintaan banding tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu, tata cara dan syarat-syarat yang telah ditentukan dalam Undang-undang, oleh karena itu permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Nopember 2021, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat, putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Nopember 2021 telah dipertimbangkan dengan baik sesuai fakta di persidangan, terutama berkaitan dengan :

1. Terdakwa untuk ketiga kali nya dalam perkara ini telah dijatuhi pidana dengan kasus yang sama yakni Narkoba ;
2. Barang bukti yang sangat banyak hingga berjumlah hampir 500 kg, bukan hanya merusak generasi muda saja , akan tetapi dapat menghancurkan bangsa ;
3. Tidak terdapat hal hal yang dapat meringankan ;

Menimbang bahwa walau demikian untuk amar putusan Pengadilan Negeri yang dimintakan banding tersebut pada angka 3 yang berbunyi “ Menetapkan Terdakwa tidak dijatuhi pidana denda “ dan untuk amar putusan no.4 yang berbunyi “ Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa tidak diperhitungkan sebagai pengurangan dari pidana yang dijatuhkan “, tidak perlu dicantumkan dalam amar putusan , cukup di dalam pertimbangan hukum saja , sebagaimana telah dipertimbangkan oleh majelis Hakim Pengadilan Negeri ;

Halaman 19 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa , dengan demikian Putusan Pengadilan Negeri No. 668/Pid.-Sus/2021/PN.Jkt.Utr. Atas nama Terdakwa Darmawan bin Mursan alias Alex , akan dikuatkan dengan Perubahan , yang bunyi selengkapnya ada dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana mati , maka biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan, KUHP serta ketentuan lain dalam perundang-Undangan yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa ;
  - Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 668/Pid.Sus/2021/PN.Jkt.Utr tanggal 12 Nopember 2021, yang dimintakan banding tersebut , dengan perubahan khususnya pada amar ke tiga dan ke empat , yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa Darmawan bin Mursan alias Alex tersebut diatas , terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Permufakatan jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 ( lima ) gram “
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan Pidana Mati ;
  3. Menetapkan barang bukti berupa :
    - 433 (empat ratus tiga puluh tiga) Tupperware yang di dalamnya berisi Kristal warna putih Narkotika jenis sabu dengan berat total + 436.307 (empat ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus tujuh) gram brutto, di dalam 21 (dua puluh satu) koli bungkus plastik hitam besar, yang sebagiannya telah disisihkan untuk kepentingan Uji Laboratorium dengan berat brutto 649,5 gram dan dimusnahkan dengan berat brutto 435,657, 5 gram sesuai dengan Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti pada tanggal 26 April 2021
    - 1 (satu) buah Handphone merek OPPO A3s warna merah, beserta Simcard 0895.0794.

Halaman 20 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merek OPPO warna Gold, beserta Simcard 0838.0751.1765.
- 1 (satu) buah HP Redmi 9 warna Hitam dengan nomor sim card 085385309206 dan nomor WA 085328902869.
- 1 (satu) buah HP merek Nokia warna Hitam dengan nomor Sim card-1 0857.7121.6504 dan Sim card-2 0818.0927.9635
- Kartu ATM Debit BCA atas nama SINTIA MULYA RAHMA dengan Nomor Rek:5310.757.928 Kartu Mastercard Paspor BCA Nomor : 5379.4120.4783.4618.

Seluruhnya dimusnahkan;

- Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 3173011006770024 atas nama MULYADI dikembalikan kepada saksi MULYADI;
- Foto Copy KTP dengan NIK : 3173016403941001 atas nama SITI HALIPAH dikembalikan kepada saksi SITI HALIPAH;

#### 4. Membebaskan biaya perkara dalam dua tingkat peradilan kepada Negara;

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari Senin tanggal 10 Januari 2022 oleh kami Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H Ketua Majelis, Yonisman, S.H., M.H dan Erwan Munawar, S.H., M.H., para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 21 Desember 2021 Nomor. 335/Pid.Sus/2021/PT DKI, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 13 Januari 2022 oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Roma Siallagan, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang ditunjuk berdasarkan penetapan No.335/Pid.Sus/2021/PT.DKI tanggal 22 Desember 2021 tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Yonisman, S.H., M.H.

Singgih Budi Prakoso, S.H., M.H

2. Erwan Munawar, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Halaman 21 Putusan No.335/Pid.Sus/2021/PT DKI



Roma Siallagan, S.H., M.H

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)